

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Manajemen

##### 1. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Dari arti tersebut secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Menurut terminologi, bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Menurut Sofyan Syafri Harahap manajemen adalah proses tertentu yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.<sup>2</sup>
- b. Menurut P. Siagian, manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.<sup>3</sup>
- c. Menurut Malayu S.P. Hasibuan "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan."<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moekiyat, *Kamus Management* (Bandung: Alumni, 1980), 320.

<sup>2</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992). 121.

<sup>3</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1984). 5.

<sup>4</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1989), 3.

d. Menurut Sukarno K, manajemen ialah :

- 1) Proses dari memimpin, membimbing dan memberikan fasilitas dari usaha orang-orang yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan;
- 2) Proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.<sup>5</sup>

e. Menurut T. Hani Handoko, “Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan.<sup>6</sup>

f. Menurut Manullang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

g. Menurut Menurut Ricky W. Griffin Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.

---

<sup>5</sup> Sukarno K, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Miswar, 1983), 4.

<sup>6</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003), 10.

<sup>7</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Balai Aksara, 1963), 6.

- h. Menurut Robbins dan Coulter, manajemen adalah proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.<sup>8</sup>
- i. Menurut George R. Terry, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.<sup>9</sup>

## 2. Fungsi Manajemen

George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.:

### a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti

---

<sup>8</sup>Rika Pratiwi Wulandari, "Manajemen Pengelolaan Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Kota Tanjungpinang", 2014, 4.

<sup>9</sup> Jayanti Nigiana P.P, Endang Larasati, "Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang".1 (2016), 3.

menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.<sup>10</sup>

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu;

- 1) *Self-audit* atau menentukan keadaan organisasi sekarang,
- 2) *Survey* terhadap lingkungan,
- 3) *Objektives* atau menentukan tujuan,
- 4) *Forecasting* atau ramalan keadaan-keadaan yang akan datang,
- 5) Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- 6) *Evaluate* atau pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan,
- 7) *Revise and adjust* atau Ubah dan sesuaikan rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah.
- 8) *Communicate* atau berhubungan terus selama proses perencanaan.<sup>11</sup>

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

<sup>10</sup> George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9.

<sup>11</sup> Mahmuddin, *Manajemen Dakwah Rasulullah (Suatu Telaah Historis Kritis)* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 24.

George R. Terry juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing*, sebagai berikut, yaitu :

- 1) *The objective* atau tujuan.
- 2) *Departementation* atau pembagian kerja.
- 3) *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja.
- 4) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggung jawab.
- 5) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang.

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan).
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan).

- 3) *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan).
- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).<sup>12</sup>

Menurut pendapat ahli di atas serta fungsi manajemen menurut George R. Terry, maka dengan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan yang bersifat pengelolaan dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Maka penulis mengambil 4 faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan yang di kemukakan oleh George R Terry :

- a. *Planning*. Meliputi perencanaan dalam pengelolaan sampah, penyusunan rencana kegiatan proses pengelolaan sampah bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan, kondisi sekarang,
- b. *Organizing*. Meliputi tugas yang diberikan, ketersediaan SDM, ketersediaan peralatan kerja,
- c. *Actuating*. Meliputi pemberian pengarahan kepada pengawas dan petugas, pemberian pelatihan,
- d. *Controlling*. Meliputi adanya seorang pengawas, melaksanakan pengawasan di lapangan,

---

<sup>12</sup> Terry, *Prinsip-prinsip* , 9.

## B. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan bahan sisa baik bahan-bahan yang tidak digunakan maupun barang yang sudah diambil bagian utamanya dari aspek sosial ekonomi, sampah merupakan barang yang sudah tidak ada harganya, dari aspek lingkungan sampah merupakan barang buangan yang sudah tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan kelestarian lingkungan.

Sampah (*Wastes*) diartikan sebagai benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan dan dibuang, berdasarkan masalah dan cara-cara penanganannya sampah dapat digolongkan menjadi :

1. *Solid Wastes* atau *Refuse*, yaitu sampah padat.
2. *Liquid Wastes*, yaitu sampah cair atau air buangan.
3. *Atmospheric Wastes*, yaitu sampah gas.
4. *Human Wastesan Excreta Disposal*, yaitu kotoran manusia.
5. *Manure*, yaitu kotoran hewan.
6. *Special Wastes*, yaitu sampah berbahaya.<sup>13</sup>

Menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun tujuan dalam pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Yang meliputi

---

<sup>13</sup> Jayanti Nigiana P.P, Endang Larasati, “Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang”.1 (2016), 4.

penangan sampah, penangan lindi, penanganan gas metan dan pengendalian faktor penyakit.<sup>14</sup>

Dalam UU No 18 Tahun 2008 juga di jelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sebagai berikut:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkat ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

---

<sup>14</sup> UU No 18 Tahun 2008.

9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
10. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.<sup>15</sup>

UU No 18 Tahun 2008 juga menyatakan pada BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 44 bahwa “Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan system pembuangan terbuka (*open dumping*) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini”.<sup>16</sup>

### C. Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan

#### 1. Pengertian Fiqh

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.<sup>17</sup> Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari’ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syariaah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari’ah Islamiyah*

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Febriana Adiya Rangkuti, “Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) “Namo Bintang” Terhadap Masyarakat”. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014), 7.

<sup>17</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068.

yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>18</sup>

## 2. Fiqh Lingkungan

Fiqh lingkungan pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran islam terhadap lingkungan hidup yang terkandung dalam al Qur'an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya.

Gagasan dan sosialisasi fiqh lingkungan (*fiqh Al Bi`ah*) perlu di perluas sehingga menjadi wacana aktual keagamaan agar menggugah kesadaran umat terhadap urgensi pemeliharaan lingkungan (*Hifdhul al Bi`ah*) dan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang.<sup>19</sup> Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>20</sup>

Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaanNya untuk kepentingan umat manusia demi keberlangsungan hidupnya. Dia telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan, dan kemaslahatan kita. Berkali kali Allah

<sup>18</sup>Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

<sup>19</sup>Muhammad Ghufron, “Fikih Lingkungan”, *Jurnal Al- Ulum*, 1, (Juni, 2010), 175.

<sup>20</sup>QS. Al Anbiya' (21): 107.

mengingatkan agar kita tidak boleh membuat kerusakan (lingkungan hidup) di bumi. Sebab kita sendirilah yang merasakan akibatnya.<sup>21</sup>

Menurut Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam prespektif fiqh, yaitu antara lain.

a. Pemeliharaan jiwa – raga - kehormatan (*hifdh al nafs*).

Istilah diri (*al-nafs*) dalam kajian fiqh adalah satu paket dari tiga unsur yang melekat pada diri manusia, yaitu jiwanya, raganya, dan kehormatannya. Manusia yang sudah menjadi kenyataan sesudah lahir akan mengalami pertumbuhan fisik dan mentalnya. jiwa, raga, dan kehormatannya sudah harus diselamatkan dan dilindungi. pada usia tertentu, dia akan menjadi dewasa (*'akil baligh*). Pada saat itulah, akal pikiran manusia berfungsi penuh dan harus dilindungi. Pada saat itu juga dia disebut *mukallaf*. yakni orang yang cakap dan bertanggungjawab dalam semua perbuatan dan tindak-tanduknya.<sup>22</sup>

b. Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.<sup>23</sup>

Ajaran Islam memperkenalkan adanya dua jenis kehidupan, yaitu pertama, kehidupan manusia di alam nyata (*'alam asy-syahadah*) di muka bumi ini. Jenis kehidupan ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehidupan ini dikenal dengan kehidupan duniawi atau kehidupan di alam dunia (*al*

<sup>21</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 164.

<sup>23</sup> QS. Al Mulk (67): 2.

*hayat ad-dunya*). Karena keterbatasannya tersebut, kehidupan dunia tidak kekal dan tidak abadi. Selain kehidupan alam dunia, kehidupan lain yang diperkenalkan oleh ajaran Islam adalah kehidupan ukhrawi di *'alam al-ghaib*. Kehidupan ini mutunya lebih tinggi, karena tidak terbatas dan kekal sifatnya. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah SWT di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu dan bernilai tinggi dalam arti sesuai dengan kehendak atau mengikuti jalan yang telah ditentukan Yang Maha Pencipta. Konsekuensi dari prestasi ini akan ia nikmati secara terus menerus dan sempurna di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang diungkapkan al-Quran dalam surat *al-Mulk*.<sup>24</sup>

- c. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al-kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama`*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).<sup>25</sup>

Hasrat untuk memperoleh dan memenuhi tujuh macam kebutuhan pokok dalam kehidupan duniawi yakni makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, keluarga dan kedudukan. dengan demikian tidak bertentangan dengan ajaran *zuhd* (berpaling meninggalkan kesenangan dunia). Bahkan pemenuhan tujuh macam kebutuhan pokok itu bisa menjadi wajib demi melindungi jiwa raganya (*hifdh al-nafs*).

---

<sup>24</sup> Yafie, *Merintis*, 167.

<sup>25</sup> QS. Ar Rum (30): 41.

Baru bisa disebut bertentangan dengan *zuhd* jika hal itu melampaui takaran kebutuhan (*hadd al-kifayah*). Melampaui takaran di sini berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak wajar.

Jika hal ini terjadi, yakni eksploitasi sumber daya berlebihan, berarti melambangkan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia, ketamakan, kerakusan, keserakahan, dan itulah yang akan mendatangkan bencana di muka bumi ini yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem.<sup>26</sup>

- d. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kehidupan alam dalam pandangan Islam berjalan di atas prinsip keselarasan dan keseimbangan. Alam semesta berjalan atas dasar pengaturan yang serasi dan dengan perhitungan yang tepat. Oleh karena itu, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh, dan bercita-cita untuk menguasai atau menaklukkan alam semesta untuk kepentingan sendiri.

Dalam kaitan ini pula, manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya telah ditunjuk sebagai *khalifah* di muka bumi ini. *Khalifah* mengandung arti sebagai pemelihara (*raa'i*) atau tegasnya manusia telah ditunjuk dan diberi

---

<sup>26</sup> Yafie, *Merintis*, 170.

mandat sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta, bukan menaklukkan dan mengeksploitasi. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan alam, antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam. Semakin harmonis dan kokoh hubungan antara unsur- unsur tersebut, maka semakin menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis, yang pada akhirnya akan memberi jaminan kepada manusia sendiri untuk memperoleh kehidupan yang layak, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>27</sup>

- e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.

Dalam fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, bukan dalam arti terhormat, tetapi harus dilindungi eksistensinya (kepriadaannya). Jika makhluk hidup, maka siapapun terlarang membunuhnya. Jika makhluk tak bernyawa, maka siapapun terlarang merusak binasakannya. Dengan kata lain, semua makhluk harus dilindungi hak kepriadaannya (hak hidupnya).

Lebih dari itu islam mengajarkan tidak boleh memperlakukan secara semena-mena sekalipun terhadap makhluk yang tak bernyawa, yakni benda-benda alam bukan manusia atau hewan. Sebagaimana

---

<sup>27</sup> Yafie, *Merintis*, 173.

mahluk lainnya, benda-benda alam yang tak bernyawa ini juga memiliki status hukum *muhtaram*. Menurut ketentuan *fiqh*, sang pemilik benda-benda berkewajiban membiayai perawatan atas benda-benda miliknya itu. Kewajiban ini disebut *nafaqat al-milk*. yang biasa diuraikan dalam *bab an-nafaqat* pada setiap kitab *fiqh*.<sup>28</sup>

f. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggung jawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai salah satu jenis dari makhluk yang ada dan sebagai bagian dari alam ini berada pada barisan terdepan dari semua yang berstatus *muhtaram*. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa manusia diberi keutamaan (kelebihan) dan makhluk-makhluk lainnya. Ketentuan ini meletakkan asas *al-karamat al-insyanyiah* atau kehormatan insani yang memberikan suatu martabat yang tinggi kepada manusia, yakni martabat kemanusiaan.

Manusia mempunyai martabat yang sangat mulia disertai dengan jaminan-jaminan perlindungan hukum yang berimbang dengan *taklif*/penugasannya. Semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia. Ini menjadikan manusia menempati kedudukan yang luhur, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya dan fungsional terhadap kelangsungan hidup alam ini (terjaminnya ekosistem yang seharusnya). Jika dicermati mendalam,

---

<sup>28</sup> Ibid., 180.

maka inilah inti makna yang sebenarnya dari kekhalifahan manusia di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*).<sup>29</sup>

Selain 6 prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup diatas, Ali Yafie juga menjelaskan tentang air, tanah, dan udara dalam pandangan fiqh.

a. Air

Semua jenis air dari sumber manapun pada hakekatnya adalah milik Allah SWT yang dipersiapkan untuk semua makhluk-Nya demi kelangsungan kehidupan di jagat raya ini. Semua air itu pada hakikatnya bersih dan suci. Manusalah yang membuat air itu kotor, najis. dan tercemar, sehingga tidak layak dikonsumsi dan digunakan untuk kelangsungan kehidupan ini. Oleh karena itu. menjaga, memelihara, dan melindungi air dari pencemaran adalah kewajiban semua orang. Penguasaan sumber air oleh dan untuk kepentingan privat (privatisasi) dan komersialisasi juga bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan. Allah SWT telah menjadikan air untuk kelangsungan hidup semua makhluk-Nya yang dalam komponen dasar kehidupan tergolong ke dalam *hifdh al-nafs* (perlindungan jiwa. raga, dan kehormatan).<sup>30</sup>

b. Tanah

Tanah dalam pandangan *fiqh* adalah bumi itu sendiri. Di dalam al-Qur'an. tanah disebutkan se bagai *mustaqal*, tempat hunian di mana manusia menetap selama hidupnya di dunia. Tidak sekadar itu, tanah

---

<sup>29</sup> Ibid., 185.

<sup>30</sup> Yafie, *Merintis*, 196.

adalah manusia berasal, tempat manusia berpijak, dan tempat manusia kembali dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan sejumlah hewan hidup dan berkembang biak. Dengan demikian, tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja karena sebagian makanan berasal, tetapi juga tanah bisa digunakan sebagai alat bersuci untuk kepentingan ibadah dan sumber air keluar. Oleh karena itu, kita tidak patut mengacak-acak tata ruang bumi (ekosistem) yang sudah diatur sedemikian rapih dan seimbang oleh Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah SWT.

#### c. Udara

Udara dalam al-Quran disebut *jaww al-sama'*, yaitu benda yang meliputi bagian atas dari bumi (termasuk atmosfer, lapisan ozon, biosfer, dan lain-lain). Ini semua bagian dari langit menurut istilah agama. Udara sangat penting karena udara merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia. Begitu manusia lahir dari kandungan ibunya, kebutuhan pertama dalam memulai hidupnya di muka bumi ini adalah bernafas dan menghirup udara. Kapan seorang manusia sudah berhenti menghirup udara atau bernafas. maka itulah gejala fase kematiannya. Dari sinilah bermula, perlunya memperhatikan dan menjaga masalah kebersihan udara dari segala macam pencemaran udara.<sup>31</sup>

Titik awal pandangan kita adalah bahwa persoalan lingkungan hidup bukan sekadar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau

---

<sup>31</sup> Ibid., 197-198.

pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan ini adalah bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri. Sebab dalam kenyataannya, berbicara lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pemujaan terhadap teknologi yang dalam perjalanan panjang mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur yang tidak adil dan ditunjang oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid., 160.